



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PUSAT RISET SAPI ACEH DAN TERNAK LOKAL
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DENGAN



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BENER MERIAH
TENTANG

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 05/UN11.L1.12/PK.00.01/2025

Nomor : 521/ 3010/ PKS/ Distanpan/ 2025

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima (15-9-2025), bertempat di Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pelaksanaan oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Ir. Eka Meutia Sari, M.Sc.**: Ketua Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal Universitas Syiah Kuala, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala, Nomor: 501/UN11/KPT/2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan demikian sah bertindak atas nama Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Jalan Tgk, Hasan Krueng Kalee No. 3 Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Drh. Ismail Harun**: Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah-Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh 24581. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan sebagai upaya bersama yang sinergis untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna turut berkontribusi dalam pendidikan dan pengajaran untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta program peningkatan pengabdian kepada masyarakat sesuai tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Magang dan Workshop;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Pendayagunaan Teknologi.

Pasal 3
BIAYA

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban masing-masing PIHAK.
2. Dalam hal terdapat biaya bersama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka biaya tersebut menjadi beban bersama bagi **PARA PIHAK**.
3. Tidak ada PIHAK yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti pengeluaran dari PIHAK lainnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan serta program yang akan dilaksanakan.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJASAMA

Tindak lanjut Pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian pelaksanaan berdasarkan usulan yang disetujui **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani (15 September 2025 sampai dengan 15 September 2030).
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama jangka waktu Perjanjian meskipun terjadi perubahan pengurus PARA PIHAK. Jika terjadi pergantian pengurus PARA PIHAK, maka perjanjian mengikat pihak yang menggantikan.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir sejak masa berlaku perjanjian berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 6 perjanjian ini.
2. PARA PIHAK dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berlakunya berakhir dengan ketentuan:
 - a. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar satu atau beberapa pasal dalam perjanjian ini.
 - b. PIHAK PERTAMA menyatakan tidak sanggup melanjutkan perjanjian karena ketidak-mampuan dalam memenuhi kewajiban yang telah dijelaskan pada Pasal 4 perjanjian ini.
 - c. PIHAK KEDUA menyatakan tidak sanggup melanjutkan perjanjian karena ketidak-mampuan dalam memenuhi kewajiban yang telah dijelaskan pada Pasal 4 perjanjian ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila musyawarah tersebut pada Pasal 8 ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Nota Kesepahaman ini pada Pengadilan Negeri Klas I A Banda Aceh.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi alamat sebagai berikut:



PIHAK PERTAMA:

PUSAT RISET SAPI ACEH DAN TERNAK LOKAL UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Alamat : Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalce No.3 Kopelma Darussalam, Banda Aceh
23111

U.p. : Ir. Hendra Koesmara, S.Pt., M.Sc., IPM (Sekretaris)

Telepon : 081360041987

E-mail : hendrakoesmara@usk.ac.id

PIHAK KEDUA:

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BENER MERIAH

Alamat : Jalan Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah-Redelong, Kecamatan
Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh 24581

U.p. : drh. Ismail Harun (Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan)

Telepon : 0812695963702

E-mail : drh.ismailharunbm@gmail.com

2. Perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
3. Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan atas niat baik PARA PIHAK serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga PARA PIHAK maka Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Pembatalan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan masing-masing PIHAK apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

1. Atas dasar pertimbangan teknis, PARA PIHAK berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 4 dari 5

2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermaterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Riset



[Signature]
Ir. Eka Meutia Sari, M.Sc
196712241992122001

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang



[Signature]
Drs. Harun
192010031001